

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Namun kenyataan di lapangan sudah semakin sulit mendapat guru yang memenuhi kualifikasi profesional. Oleh sebab itu perlu adanya upaya meningkatkan profesionalisme guru, salah satunya adalah dengan adanya sertifikasi guru.

Martinis Yamin (2006: 2) menyatakan bahwa sertifikasi guru adalah “proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesionalisme”. Sedangkan Kunandar (2009: 79) menyatakan bahwa sertifikasi profesi guru adalah “proses untuk memberikan sertifikasi kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi”.

Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggaraan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan sertifikasi profesi guru meliputi peningkatan kualifikasi dan uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan melalui tes tertulis untuk menguji kompetensi profesional dan pedagogik, dan penilaian kinerja untuk menguji kompetensi sosial dan kepribadian. Sertifikasi guru sebagai peningkatan mutu guru yang

dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikasi pendidik.

Sertifikasi guru merupakan salah satu cara dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan seperti yang diharapkan.

Prinsip-prinsip profesionalisme meliputi:

[1] memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealism; [2] memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidik yang sesuai dengan bidang tugasnya; [3] memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang dan tugasnya; [4] mematuhi kode etik profesi; [5] memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas; [6] memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya; [7] memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan; [8] memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan [9] memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum (UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 Tentang Guru dan Dosen).

Semakin meningkat kualitas dan profesionalisme seorang guru, semakin baik pula kualitas tersebut. Itulah asumsi secara umum terhadap program pendidikan suatu negara. Pendidikan merupakan suatu upaya

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Melalui pendidikan diharapkan dapat tercapai peningkatan kehidupan manusia ke arah yang lebih sempurna. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia antara lain, melakukan program sertifikasi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk “[1] menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, [2] peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan [3] peningkatan profesionalisme guru” (Kunandar, 2009: 79)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah “pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”.

Martinis Yamin (2005: 19-20) menyatakan bahwa “pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”. Kata profesi identik juga dengan kata keahlian, demikian juga Jarfis (dalam Martinis Yamin, 2006: 20) mengartikan seseorang yang melakukan tugas profesi juga sebagai seorang yang ahli. Pada sisi lain profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, tehnik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas.

Guru profesional seharusnya memiliki empat kompetensi, yaitu: “[1] kompetensi pedagogis, [2] kompetensi kognitif, [3] kompetensi personaliti, dan [4] kompetensi sosial” (Rusman, 2011: 51), yang dapat dibuktikan melalui proses sertifikasi. Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa kompetensi adalah “seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tersebut pasal 8, meliputi “kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.

Sejalan dengan hal tersebut, seorang guru harus terus meningkatkan profesionalismenya melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran maupun kemampuan lain dalam upaya menjadikan peserta didik memiliki keterampilan belajar, mencakup keterampilan dalam memperoleh pengetahuan (*learning to know*), keterampilan dalam pengembangan jati diri (*learning to be*), keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu (*learning to do*), dan keterampilan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama secara harmonis (*learning to live together*). Kegiatan pengembangan profesi guru bertujuan untuk

meningkatkan mutu guru agar lebih profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya (<http://www.kompas.cetak>, diakses 4 Maret 2010).

MTs Muhammadiyah Blimbing adalah salah satu lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan, di dalamnya terdapat tenaga pengajar berkompeten, salah satunya yaitu guru yang telah bersertifikasi. Guru yang telah bersertifikasi mulai ada peningkatan dilihat dari kinerjanya dibandingkan sebelum bersertifikasi. Sebelum bersertifikasi, guru masih kurang dalam mempersiapkan bahan mengajar, dan kurang menarik dalam penggunaan metode pengajaran. Setelah bersertifikasi kinerja guru mulai meningkat, baik aktif dalam mempersiapkan bahan mengajar, memenuhi jam mengajar selama dua puluh empat kali pertemuan ditambah dengan adanya tugas tambahan dan tatap muka. Tidak semua guru di MTs Muhammadiyah Blimbing mendapatkan jam mengajar selama dua puluh empat kali pertemuan. Ada beberapa tantangan yang diharapkan guru sebagai pendidik, yaitu: tantangan bidang pengelolaan kurikulum, bidang pembelajaran dan bidang penilaian. Dalam menghadapi tantangan itu akan sangat tergantung pada profesionalisme guru. Guru profesional akan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dan penilaian yang menyenangkan bagi siswa. Di sinilah sertifikasi guru sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan model pembelajaran yang bervariasi sehingga bisa menghantarkan untuk menjadi guru yang profesional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Pengaruh Sertifikasi Terhadap Profesionalisme Guru di MTs Muhammadiyah Blimbing Tahun Pelajaran 2011/2012.**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang kurang tepat atas judul penelitian di atas, perlu ditegaskan kata kunci sebagai berikut:

1. Pengaruh

Diknas (2005: 849) menjelaskan bahwa pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari suatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang”.

2. Sertifikasi

Sertifikasi guru adalah “proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak” (Masnur Muslich, 2007: 2).

Sertifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sertifikasi guru dalam jabatan. Guru dalam jabatan ialah semua guru yang saat ini mengajar di sekolah sebagai guru, baik guru negeri maupun swasta (Bedjo

Sujanto, 2009: 6), sebagaimana yang diatur dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

3. Profesionalisme

Profesionalisme adalah “mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu atau orang profesional.(Diknas,. 2005: 897).

4. Guru

Guru adalah “orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar” (Diknas, 2005: 377).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa guru adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Khususnya bagi Guru Pendidikan Agama Islam mempunyai peran yang sangat strategis dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Mereka diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki para siswa agar dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah figur yang utama dalam menanamkan nilai-nilai ajaran agama.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul penelitian di atas akan mengkaji pengaruh pemberian sertifikat pendidik bagi guru terhadap peningkatan profesionalisme guru dalam kegiatan belajar mengajar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah: Adakah pengaruh positif sertifikasi terhadap profesionalisme guru di MTs Muhammadiyah Blimbing?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengungkap dan mendeskripsikan tentang ada atau tidaknya pengaruh sertifikasi terhadap profesionalisme guru dalam proses pembelajaran di MTs Muhammadiyah Blimbing.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khazanah keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang pengaruh sertifikasi guru terhadap profesionalisme guru.

b. Manfaat praktis:

Memberi masukan bagi guru, terutama guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mengenai sertifikasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru di MTs Muhammadiyah Blimbing.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian penulis, penelitian semacam ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di antaranya:

1. Masnur Muslich dalam bukunya yang berjudul *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik (2007)*, mengatakan bahwa lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan S1 dan berkompotensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.
2. Toni Gunawan (UMS, 2009) dalam skripsinya dengan judul *Hubungan antara Persepsi Guru terhadap Sertifikasi dengan Profesionalisme dalam Mengajar*, menunjukkan bahwa hubungan persepsi guru terhadap sertifikasi dengan profesionalisme guru dan hubungannya dengan hasil belajar siswa yang lebih baik atau meningkat.
3. Ika Wahyu Siti Fatimah (UMS, 2010) dalam skripsinya dengan judul *Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Boyolali*, menunjukkan bahwa sertifikasi berpengaruh terhadap kinerja guru dengan indikator sebagai berikut: (a) Dalam perencanaan pembelajaran, antara lain adanya pengembangan silabus walaupun pelaksanaannya masih bersama-sama dengan guru MGMP, komponen silabus dan RPP sudah lengkap; (b) Dalam pelaksanaan pembelajaran, antara lain pelaksanaannya sudah sesuai dengan RPP, guru terampil dalam menggunakan media, sumber pembelajaran tidak

hanya dari buku namun sudah sudah ditambah dari internet, guru menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang bervariasi sehingga dalam pengelolaan kelas sudah maksimal; sedangkan (c) Dalam evaluasi pembelajaran guru melakukan evaluasi selama proses pembelajaran di samping evaluasi setelah pembelajaran.

Dari beberapa karya tulis di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan antara karya tulis tersebut dengan judul skripsi yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama membahas tentang sertifikasi guru. Namun juga terdapat perbedaan antara karya tulis tersebut dengan penelitian ini, terbukti dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada pengaruh sertifikasi terhadap profesionalisme guru, khususnya di MTs Muhammadiyah Blimbing.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu” (Sugiyono, 2010: 3). Untuk melakukan penelitian ini diperlukan metode penelitian yang tersusun secara sistematis, dengan tujuan agar data yang diperoleh valid, sehingga penelitian layak untuk diuji kebenarannya.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang prosedurnya menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy Moleong, 2007: 4).

2. Subjek dan Tempat Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah guru bersertifikasi di MTs Muhammadiyah Blimbing yang berjumlah 12 orang.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang peneliti gunakan dalam teknik penelitian ini adalah:

a. Metode wawancara

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan pertanyaan itu (lexy Moleong, 2007: 186).

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Lexy Moleong, 2007: 190). Metode ini di gunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh sertifikasi terhadap profesionalisme guru di MTs Muhammadiyah Blimbing.

b. Metode observasi

Observasi adalah “memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata atau pengamatan yang meliputi kegiatan, pemusatan perhatian terhadap objek menggunakan seluruh panca indra” (Suharsimi Arikunto, 2006: 156). “Pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam situasi bantuan” (Marzuki, 2000: 60). Sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung dalam situasi yang sebenarnya seperti keadaan mengamati letak geografis, dan pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan guru bersertifikasi di MTs Muhammadiyah Blimbing.

c. Metode dokumentasi

Arikunto (2010: 274) mendefinisikan dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal/variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”. Metode ini digunakan penulis untuk menggali data tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa, sarana dan prasarana, di MTs Muhammadiyah Blimbing.

4. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Patton (di dalam Moleong, 2011: 280) adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar”. Metode penarikan

kesimpulannya menggunakan cara berpikir induktif yaitu cara berpikir untuk mengambil kesimpulan yang berangkat dari masalah yang sifatnya khusus ke masalah-masalah yang sifatnya umum (Hadi, 2006: 47). Oleh karena itu, metode analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif.

Proses analisis data, baik ketika mengumpulkan data maupun setelah pengumpulan data dengan membandingkan Guru di MTs Muhammadiyah Blimbing antara sebelum dan setelah sertifikasi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara sistematis, penyusunan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Sertifikasi dan profesionalisme guru, yang meliputi: dua bagian, *pertama* pengertian sertifikasi, tujuan dan manfaat sertifikasi guru, serta pelaksanaan sertifikasi guru, *kedua*, pengertian profesionalisme, kompetensi profesionalisme guru, syarat-syarat profesionalisme, faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme, dan kriteria guru profesional.

Bab III Pelaksanaan Sertifikasi terhadap Profesionalisme Guru di MTs Muhammadiyah Blimbun, membahas A) gambaran umum MTs

Muhammadiyah Blimbing meliputi, sejarah sekolahan, letak geografis, fasilitas pendidikan, visi dan misi, keadaan guru dan siswa, struktur organisasi. B) pelaksanaan sertifikasi yang diikuti oleh guru di MTs Muhammadiyah Blimbing. C) profesionalisme guru di MTs Muhammadiyah Blimbing.

Bab IV Analisis data tentang pengaruh sertifikasi terhadap profesionalisme guru di MTs Muhammadiyah Blimbing tahun pelajaran 2011/2012.

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.